

KEUANGAN NEGARA – PENGELOLAAN - PEMERIKSAAN

2004

UU NO. 15, LN 2004/NO. 66, TLN NO. 4400, LL.SETNEG : 16 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

ABSTRAK : - Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sehubungan dengan itu perlu dibentuk UU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksa, Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab yang selanjutnya disebut pejabat, Lembaga Perwakilan, Pengelolaan Keuangan Negara, Tanggung Jawab Keuangan Negara, Standar Pemeriksaan, Laporan Keuangan, Dokumen, Opini, Rekomendasi; Lingkup Pemeriksaan; Pelaksanaan Pemeriksaan; Hasil Pemeriksaan dan Tindak lanjut; Pengenaan Ganti Kerugian Negara; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 Juli 2004

- Penyelesaian Ganti Rugi yang ada diselesaikan dengan ketentuan sebelum UU ini

- Tata cara penyelesaian ganti rugi ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU ini.

- UU ini mencabut Instrucie en Verdere Bepalingen voor de Algemene atau IAR (Stb. 1898/No. 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stb. 1933/No. 320.

- Penjelasan : 14 hlm.